



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Pemegang Saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Mei 2013
Tempat : Ballroom Hotel Crowne Plaza
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 2-3
Jakarta 12930 Indonesia
Waktu : Pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat s/d selesai.

Agenda Rapat:

1. a. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
b. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan kepengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
c. Penetapan penggunaan laba Perseroan.
2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
3. a. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
b. Penetapan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013.
4. a. Perubahan manfaat pensiun bulanan bagi penerima pensiun yang tercatat sebelum 1 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia tanggal 5 Maret 2013 atau tanggal penundaannya (selanjutnya disebut sebagai "**Pernyataan Pendiri DPMP UI**").
b. Perubahan dan/atau penambahan beberapa ketentuan di dalam Peraturan Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia sebagaimana dinyatakan di dalam Pernyataan Pendiri DPMP UI.
c. Pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Pendiri DPMP UI untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna melaksanakan hal-hal yang dinyatakan di dalam Pernyataan Pendiri DPMP UI serta mengurus perolehan persetujuan atau pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang berkenaan dengan perihal tersebut.
5. Laporan Pengangkatan Anggota Komite Audit Perseroan.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Materi yang berkenaan dengan Rapat termasuk Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 tersedia di kantor pusat Perseroan selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal panggilan untuk Rapat ini. Jika diperlukan, pemegang saham Perseroan yang bersangkutan atau kuasanya yang sah, dapat mengambil salinannya di Kantor Pusat Perseroan, Graha Unilever, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta 12930. Materi untuk Rapat tersebut juga akan disediakan pada waktu pelaksanaan Rapat.
3. Yang berhak hadir dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 2 Mei 2013 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) atau pada Bank Kustodian (BK) atau pada Perusahaan Efek (PE), yaitu mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau BK atau PE pada tanggal 2 Mei 2013 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
4. Para pemegang saham yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya yang masih berlaku.
5.
 - a. Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat hanya dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan atau bentuk lain yang dapat diterima dengan baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas atau di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Citra Graha Building, Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
 - c. Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu tanggal 15 Mei 2013.
6. Pemegang saham Perseroan yang berstatus Badan Hukum (Pemegang Saham Badan Hukum) dapat diwakili dalam Rapat tersebut oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang bersangkutan.

Dimohon agar:

 - a. fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan; dan
 - b. dokumen yang membuktikan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus atau organ lain Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat Rapat

diadakan beserta bukti pemberitahuan dan pendaftarannya di instansi yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan pendaftarannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

dikirimkan ke Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b. di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 15 Mei 2013.

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat Rapat sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Mei 2013

Direksi Perseroan